

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN,
KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK
MENGENAI PETUGAS PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
PELAPORAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA WONOCOLO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Diajukan Oleh :

Muis Arahman
0813015005/FE/AK

Kepada

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR
2012

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmad dan Hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Skripsi dengan judul “PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PETUGAS PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA WONOCOLO” dapat terselesaikan dengan baik.

Adapun maksud penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur di Surabaya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan dorongan dari banyak pihak, maka melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat dalam kepada :

1. Bapak. Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak. Dr. Dhani Ichsanuddin Nur, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak. Drs. Ec. Rahman A. Suwaidi, M.Si selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Sri Trisnaningsih, M.Si selaku Dosen Wali dan Ketua Progdil Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Dra. Ec. H. Siti Sundari, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang dengan kesabaran dan kerelaan telah membimbing dan memberi petunjuk yang sangat berguna sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.
6. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak I yang telah memberikan ijin untuk penelitian dan penyusunan skripsi ini.

7. KPP Pratama Surabaya Wonocolo dan segenap staf KPP Pratama Surabaya Wonocolo yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian skripsi ini dan berkenan untuk memberi informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
9. Bapak, Ibu, kakak, adik, Paman, Bibi dan seluruh keluargaku yang telah memberikan doa, kasih sayang, dukungan dan bantuannya secara moril maupun materiil sehingga mampu menghantarkan penulis menyelesaikan studinya.
10. Semua teman-temanku Nia, Rino, Refi, Siska, Anggi yang selalu saling memberikan dukungan dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai dan dalam menempuh kuliah terutama disaat-saat ujian serta untuk teman-teman yang lain baik teman-teman dalam lingkup kampus UPN dan diluar UPN.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas do’a, dukungan dan bantuan yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalam penulisan skripsi ini, oleh karenanya penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran bagi perbaikan dimasa datang. Besar harapan penulis semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah berkenan untuk membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, semoga sumbangan dan amal kebaikan yang telah diberikan diterima oleh Allah SWT dan mendapat imbalan dari-Nya. Amin

Surabaya, Mei 2012

Muis Arahman

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN,
KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK
MENGENAI PETUGAS PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
PELAPORAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA WONOCOLO

Oleh :

Muis Arahman

Abstraksi

Pajak dipandang bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk menggali potensi sumber penerimaan pajak salah satunya melalui reformasi perpajakan dengan diberlakukannya self assesment system yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan dan membayarkan pajaknya sendiri. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya diantaranya yaitu masih minimnya pengetahuan akan peraturan perpajakan, adanya sanksi perpajakan bagi Wajib Pajak, kurangnya kesadaran Wajib Pajak, dan persepsi wajib pajak terhadap aparat pajak yang cenderung negatif. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk membuktikan dan menguji secara empiris pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan persepsi wajib pajak mengenai petugas pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dengan menggunakan teknik kuesioner yang dibagikan kepada Wajib Pajak. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah probability sampling dengan metode simple random sampling sehingga dari 60.915 Wajib Pajak Orang Pribadi Efektif yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Wonocolo didapat 100 Wajib Pajak Orang Pribadi efektif sebagai responden. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.

Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa variabel Persepsi Wajib Pajak Mengenai Petugas Pajak memberi kontribusi terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo, sedangkan variabel Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak tidak memberi kontribusi terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo.

Key Words : Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Persepsi Wajib Pajak Mengenai Petugas Pajak, Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
ABSTRAKSI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Penelitian Terdahulu	12
2.2. Landasan Teori	15
2.2.1. Dasar – Dasar Perpajakan	15
2.2.1.1. Definisi Pajak	15
2.2.1.2. Fungsi Pajak	16
2.2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak	17
2.2.1.4. Pengelompokan Pajak	18
2.2.1.5. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak	20
2.2.2. Pajak Penghasilan Orang Pribadi	22
2.2.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan	22
2.2.2.2. Wajib Pajak Orang Pribadi	23
2.2.2.3. Subjek Pajak Orang Pribadi	24
2.2.2.4. Objek Pajak Orang Pribadi	26
2.2.2.5. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	26
2.2.2.6. Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi.....	27

2.2.2.7. Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi	28
2.2.3. Surat Pemberitahuan (SPT)	28
2.2.3.1. Pengertian SPT	28
2.2.3.2. Jenis SPT	28
2.2.3.3. Batas Waktu Penyampaian SPT	30
2.2.3.4. Sanksi Terlambat / Tidak Menyampaikan SPT	35
2.2.4. Pengetahuan Perpajakan	39
2.2.5. Sanksi Perpajakan	41
2.2.4.1. Sanksi Pidana	42
2.2.4.2. Sanksi Administrasi	45
2.2.6. Kesadaran Wajib Pajak	48
2.2.7. Persepsi Wajib Pajak Mengenai Petugas Pajak	54
2.2.8. Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi	56
2.2.8.1. Kriteria Wajib Pajak Patuh	58
2.2.8.2. Kriteria Wajib Pajak Tidak Patuh	59
2.2.9. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi	60
2.2.10. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi	62
2.2.11. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi	64
2.2.12. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi	66
2.3. Kerangka Pikir	68
2.4. Hipotesis	69
BAB III METODE PENELITIAN	69
3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	69
3.1.1. Definisi Operasional	69
3.1.1.1. Variabel Bebas (Variabel Independent)	69

3.1.1.2. Variabel Terikat (Variabel Dependent)	71
3.1.2. Teknik Pengukuran Variabel	72
3.2. Teknik Penentuan Sampel	72
3.2.1. Populasi	72
3.2.2. Sampel	72
3.3. Teknik Pengumpulan Data	74
3.3.1. Jenis Data	74
3.3.2. Sumber Data	75
3.3.3. Pengumpulan Data	75
3.4. Uji Kualitas Data	76
3.4.1. Uji Validitas	76
3.4.2. Uji Reliabilitas	76
3.4.3. Uji Normalitas	77
3.5. Uji Asumsi Klasik.....	77
3.5.1. Uji Autokorelasi	77
3.5.2. Uji Multikolinieritas	78
3.5.3. Uji Heteroskedastisitas	78
3.6. Teknik Analisis	79
3.7. Uji Hipotesis	79
3.7.1. Uji F	79
3.7.2. Uji t	81
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	83
4.1. Deskripsi Objek Penelitian	83
4.1.1. Sejarah Singkat KPP Pratama Surabaya Wonocolo.....	83
4.1.2. Gambaran Umum KPP Pratama Surabaya Wonocolo..	83
4.1.3. Visi dan Misi KPP Pratama Surabaya Wonocolo	86
4.1.3.1. Visi KPP Pratama Surabaya Wonocolo.....	86
4.1.3.2. Misi KPP Pratama Surabaya Wonocolo	86
4.2. Deskripsi Hasil Penelitian.....	88
4.2.1. Pengembalian Kuesioner.....	88

4.2.2. Karakteristik Responden	89
4.2.2.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin (Gender)	89
4.2.2.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir Responden.....	89
4.2.2.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan Responden.....	90
4.2.2.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja/Masa Usaha Responden.....	92
4.2.3. Rekapitulasi Jawaban Responden.....	93
4.2.3.1. Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Pengetahuan Perpajakan (X_1).....	93
4.2.3.2. Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Sanksi Perpajakan (X_2).....	94
4.2.3.3. Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Kesadaran Wajib Pajak (X_3)	96
4.2.3.4. Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Persepsi Wajib Pajak Mengenai Petugas Pajak (X_4).....	97
4.2.3.5. Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).....	99
4.3. Uji Kualitas Data	101
4.3.1. Uji Validitas	101
4.3.1.1. Uji Validitas Variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1).....	101
4.3.1.2. Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan (X_2).....	102
4.3.1.3. Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_3).....	102

4.3.1.4. Uji Validitas Variabel Persepsi Wajib Pajak Mengenai Petugas Pajak (X_4).....	103
4.3.1.5. Uji Validitas Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	104
4.3.2. Uji Reliabilitas.....	105
4.3.3. Uji Normalitas	106
4.4. Uji Asumsi Klasik.....	107
4.4.1. Uji Multikolinieritas.....	107
4.4.2. Uji Heterokedastisitas	107
4.5. Teknik Analisis	108
4.6. Uji Hipotesis	112
4.6.1. Uji F (Uji Kecocokan Model)	112
4.6.2. Uji t (Uji Pengaruh Secara Parsial).....	113
4.7. Pembahasan Hasil Penelitian	116
4.8. Keterbatasan Penelitian	123
 BAB V KESIMPULAN	 124
5.1. Kesimpulan.....	124
5.2. Saran	125

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak dipandang bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Diliat dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara, dan struktur penerimaan negara sudah bergeser dalam beberapa dasawarsa terakhir ini. Hakekatnya pemungutan pajak oleh negara merupakan wujud dari rasa pengabdian, kewajiban dan partisipasi rakyat, yang dalam hal ini sebagai wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakannya guna membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk menggali potensi sumber penerimaan pajak [Hendarsyah, 2009 : 1].

Menurut Soemitro [Mardiasmo, 2009 : 1], pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan definisi tersebut bisa dikatakan bahwa pajak tidak hanya digunakan untuk membiaya tugas-tugas dan aktivitas kenegaraan pemerintah melainkan juga digunakan untuk membayar pengeluaran umum yang mempunyai kaitan langsung dengan masyarakat seperti penyediaan

fasilitas umum. Dari definisi tersebut kita juga bisa menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang sifatnya memaksa. Karena sifatnya yang memaksa umumnya masyarakat akan berusaha untuk menghindarinya karena dirasa menjadi suatu beban yang sifatnya rutinitas meskipun secara teori nantinya pembayaran pajak dari rakyat ke kas negara akan digunakan untuk kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang artinya masyarakat yang membayar pajak pun akan menikmati pajak yang telah ia setorkan [Mardiasmo, 2009 : 1].

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya strategis untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi perpajakan dengan diberlakukannya self assesment system [Muliari dan Setiawan, 2011 : 2].

Self assesment system mengharuskan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan system tersebut menurut Priyantini [Muliari dan Setiawan, 2011 : 2]. Reformasi pajak sebenarnya lebih diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama dalam hal pembayaran pajak. Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar pajak dalam nominal besar melainkan wajib pajak yang mengerti dan mematuhi

hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan serta telah memenuhi kriteria-kriteria tertentu.

Menurut Setiawan [2008 : 6] ukuran tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang paling utama adalah tingkat kepatuhannya dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dan masa secara benar dan tepat waktu. Semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung, memperhitungkan, ketepatan menyetor dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu, diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya.

Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo, hingga tahun 2011 terdapat sebanyak 61.648 wajib pajak orang pribadi [WP OP] yang terdaftar dan sebanyak 60.915 WP OP yang efektif. Namun hanya 26.909 SPT yang telah diterima di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Wonocolo yang meliputi Kecamatan Wonokromo, Wonocolo, Jambangan dan Gayungan sebesar 44,17%. Berdasarkan data yang ada pula dapat dilihat bahwa ternyata tingkat kepatuhan pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Wonocolo dalam dua tahun terakhir sejak tahun 2009 terus mengalami penurunan. Pada Tabel 1.1. berikut ini dapat dilihat tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo dari tahun 2007 – 2011.

Tabel 1.1 : Jumlah WP Orang Pribadi yang Menyampaikan SPT PPh Tahunan

No.	Tahun	Jumlah WP OP Yang Terdaftar	Jumlah WP OP Efektif	Jumlah SPT Yang telah disampaikan	Jumlah SPT yang belum disampaikan	Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT WP OP [(5)/(4)]*100
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4) - (5)	
1.	2007	18.492	17.779	4.487	13.292	25,24%
2.	2008	28.900	28.184	9.367	18.817	33,24%
3.	2009	42.684	41.959	36.069	5.890	85,96%
4.	2010	55.052	54.320	27.324	26.996	50,30%
5.	2011	61.648	60.915	26.909	34.006	44,17%

[Sumber : Seksi Pusat Data & Informasi KPP Pratama Surabaya Wonocolo]

Berdasarkan Tabel 1.1. menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi di wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Wonocolo dari tahun 2007 – 2011 terus mengalami peningkatan, tetapi jumlah wajib pajak yang menyetorkan SPT dalam dua tahun terakhir justru mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya yaitu menyampaikan atau melaporkan SPT.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak terutangnya. Diantaranya yaitu pengetahuan akan peraturan perpajakan, yang kedua adanya sanksi perpajakan yang dapat membuat Wajib Pajak baik terpaksa atau tidak harus melaporkan dan membayar pajak terutangnya [Hendarsyah, 2009 : 2], yang ketiga kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayar pajak terutang sehingga Wajib Pajak berusaha untuk membayar kewajiban

pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya dan yang terakhir adalah pandangan wajib pajak terhadap aparat pajak itu sendiri cenderung negatif sehingga masyarakat enggan untuk melaporkan dan membayar pajak.

Penelitian yang berkaitan dan menjadi bahan referensi antara lain : Ni Ketut Muliari dan Putu Ery Setyawan [2011] dalam penelitiannya pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur menunjukkan bahwa Persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi serta Kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Supriyati dan Nur Hidayati [2008] pada wajib pajak badan di KPP Sidoarjo Timur menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan persepsi wajib pajak mengenai petugas pajak dan persepsi kriteria wajib pajak patuh tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Yulianto [2009] dalam penelitiannya pada wajib pajak orang pribadi di KPP Metro dan Bandar Lampung menunjukkan bahwa implementasi kebijakan self assessment dengan dimensinya; organisasi, penafsiran dan aplikasi memberi pengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa

adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemerintah telah melakukan upaya untuk menambahkan pengetahuan bagi para wajib pajak, diantaranya melalui penyuluhan, iklan-iklan di media masa maupun media elektronik dengan tujuan agar para wajib pajak lebih mudah mengerti dan lebih cepat mendapat informasi perpajakan meski frekuensi pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sering dilakukan. Informasi perpajakan tersebut tidak hanya berisi tentang kewajiban wajib pajak, namun juga terdapat penjelasan tentang pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara agar sekaligus dapat menimbulkan kesadaran dari dalam hati wajib pajak [Aziza, 2011 : 3-4]. Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya [Jatmiko, 2006]. Pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak membuat undang-undang tentang semua yang berkenaan dengan perpajakan. Undang-undang ini pun dikaitkan dengan sanksi-sanksi yang diberikan apabila para wajib pajak melanggar peraturan tersebut. Sanksi perpajakan yang terdapat dalam ketentuan perpajakan ada dua macam sanksi yaitu : sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi pidana sendiri dapat dibagi

dalam tiga jenis yakni : denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara. Dengan adanya sanksi dalam ketentuan perpajakan maka pemerintah mempunyai dasar yang kuat untuk menjaring wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak. Sanksi pidana merupakan suatu alat yang bersifat represif yang dimiliki oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan akan berpengaruh pula terhadap penerimaan Negara [Hendarsyah, 2009 : 5-6]. Akan tetapi dengan kenyataan dilihat dari penelitian Abdurrahman Nurhadi dalam [Hendarsyah, 2009 : 6] Dirjen Pajak sangat lambat untuk menetapkan sanksi pidana perpajakan, maka sanksi perpajakan tersebut menjadi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan pada akhirnya wajib pajak menilai apabila melanggar pajak tidak akan terjadi apa-apa.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak [Jatmiko, 2006]. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi UUD 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara [Suardika, 2007]. Wajib pajak melaporkan dan membayar pajak hanya karena dalam keadaan terpaksa atau adanya kepentingan yang mendadak, bukan karena kesadaran mereka. Rendahnya kesadaran wajib pajak akan pajak akan mempengaruhi tindakan untuk melakukan penghindaran pajak baik secara legal (Tax Avoidance) yang tidak melanggar undang-undang maupun ilegal (Tax Evasion) yang melanggar undang-undang seperti menggelapkan pajak. Salah satu contoh kurangnya

kesadaran wajib pajak adalah dalam hal wajib pajak kurang sadar dalam hal mengisi dan melaporkan SPT. Hal ini bisa dilihat masih banyak WP yang mengisi dan melaporkan SPT dengan tidak benar dan tidak sesuai dengan yang seharusnya dilaporkan. Pandangan negatif wajib pajak akan pajak, kurangnya sosialisasi yang berdampak pada kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai pajak itu sendiri serta pertimbangan kebutuhan ekonomi cenderung menyebabkan kesadaran untuk mengisi dan melaporkan SPT dengan benar dan tepat waktu pun rendah. Menurut Suryadi [2006 : 107-108], Kesadaran Wajib Pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran Wajib Pajak untuk melaporkan SPT dan membayar pajak.

Selain itu, Pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak berperan penting terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. “petugas pajak dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil dan tegas setiap saat kepada wajib pajak serta dapat memupuk kesadaran tentang tanggung jawab membayar pajak” Gardina dan Haryanto dalam [Aziza, 2011 : 4]. Pelayanan yang baik yang diberikan oleh petugas pajak diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Pandangan wajib pajak terhadap petugas pajak yang cenderung negatif juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak mereka.

Wajib pajak menilai bahwa pajak yang dibayarkan tidak semuanya masuk ke kas pemerintah. Hal ini muncul karena masyarakat pada umumnya melihat pemberitaan di media massa dan elektronik mengenai para petugas pajak seperti Gayus Tambunan dan Dhana Widyatmika yang tersandung berbagai masalah dan oknum petugas pajak lainnya yang diketahui menyelewengkan pajak yang dibayar oleh wajib pajak untuk kepentingan pribadinya. Kualitas dan profesionalisme aparat pajak telah menjadi pertanyaan besar. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan indeks persepsi korupsi (Corruption Perception Indeks/CPI) 2011 yang dirilis Transparency International menyebutkan bahwa Indonesia masih merupakan salah satu dari kelompok negara terkorup di dunia [<http://www.antarane.ws.com/berita/287320/indonesia-masih-tergolong-negara-terkorup>]. Hal ini akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah dan juga terhadap pajak yang dibayarkan yang pada akhirnya menyebabkan masyarakat enggan untuk melaporkan dan membayar pajak.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PETUGAS PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA WONOCOLO”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo?
4. Apakah persepsi wajib pajak mengenai petugas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan, tujuan penelitian ini adalah :

Untuk membuktikan dan menguji secara empiris pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan persepsi wajib pajak mengenai petugas pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian antara lain dapat memberikan masukan bagi beberapa pihak antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagi wajib pajak

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang perpajakan kepada masyarakat untuk lebih mengetahui tentang pajak dan manfaat yang diterima dari pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi bagi Kantor Pelayanan Pajak dalam meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan SPT dan pembayaran pajak

3. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dalam hal perpajakan dan mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang diperoleh selama kuliah, sehingga dapat diterapkan dalam praktek kehidupan di masyarakat.

4. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan sesuatu yang berharga bagi pihak Universitas dan juga sebagai bahan referensi bagi peneliti lain dengan materi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.